



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 1.a TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
8. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja Pegawai ASN dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam suatu surat keputusan, diluar tugas pokok jabatan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan/atau terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
9. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
10. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
11. Tempat Bertugas adalah Daerah yang berkaitan dengan aktivitas kerja dalam melaksanakan tugas yang memiliki tingkat kesulitan dan berada pada wilayah terjauh dan tempat terpencil.
12. Kondisi Kerja adalah kondisi atau keadaan lingkungan kerja dan keamanan kerja dari tempat bekerja pegawai dalam menjalankan tugasnya.
13. Kelangkaan Profesi adalah merupakan suatu jabatan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan.
15. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap Tahun.
18. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya.

19. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pegawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
22. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
23. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
24. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
25. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
26. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
27. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
28. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah adalah rasio kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai.
31. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
32. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten.
34. Tim Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
35. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut POKJA Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola penyedia.
36. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat PPBJ adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.
37. Unsur/Tim Teknis PPK adalah tim yang bertugas memeriksa secara teknis dan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. besaran nilai TPP;
- c. kriteria pemberian TPP;
- d. penerima TPP;
- e. indikator penilaian pemberian TPP;
- f. perhitungan kehadiran;
- g. pengurangan TPP;
- h. tata cara pembayaran TPP;
- i. monitoring dan evaluasi TPP;
- j. pengawasan dan sanksi;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut;

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. besaran Tunjangan Kinerja BPK.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Basic TPP	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan	x	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	x	Indeks Kemahalan Konstruksi	x	Indeks Penyelenggraan Pemerintah Daerah
--------------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---	--

- (3) Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar/basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

TPP diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. prana Pemadam Kebakaran;
 2. pengemudi mobil pemadam kebakaran;
 3. pengemudi mobil ambulance;
 4. petugas Pintu Air;
 5. Kelompok Kerja Unit Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 7. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ); dan
 5. bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran.
- c. besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah;
- c. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah;
- d. alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diatur sebagai berikut :

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada ASN:
 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah
 3. Tim Penilai Kinerja;
 4. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 7. Pengurus Barang Aset Daerah.
- c. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V

**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 12

- (1) Penerima TPP diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Guru karena mendapat tunjangan sertifikasi dan tenaga kesehatan penerima jasa medik.
- (3) Tenaga kesehatan penerima jasa medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP bagi yang bertugas pada lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara dan pengurus barang aset, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas.
- (4) Tenaga kesehatan selain yang dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

PNS pindahan dari Provinsi lain dan Kabupaten/Kota lainnya diberikan TPP apabila :

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dapat diberikan TPP terhitung sejak bulan berikutnya dari TMT pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 15

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) tidak diberikan TPP apabila:

- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- b. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah;
- c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. menjadi pejabat negara;
- f. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- g. dipekerjakan atau diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- i. tidak masuk kerja karena tugas belajar;
- j. tidak masuk kerja karena sakit;
- k. sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- l. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
- m. mengambil Masa Persiapan Masa Pensiun (MPP);
- n. tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKPN bagi Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- o. tidak mematuhi kewajiban penyelesaian/proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian atau Lembaga/Inspektorat Provinsi/ Inspektorat Kabupaten;
- p. tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi (promosi, rotasi atau demosi) dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai; dan
- q. tidak melakukan penginputan capaian Sasaran Kerja Pegawai dalam aplikasi saat aplikasi telah difungsikan.

BAB VI

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama; dan/atau
 - c. indikator kinerja individu
- (4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (6) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 17

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. dihitung 100% untuk kategori Sangat Baik;
 - b. dihitung 90% untuk kategori Baik;
 - c. dihitung 75% untuk kategori Cukup;
 - d. dihitung 50% untuk kategori Kurang;
 - e. dihitung 25% untuk kategori Sangat Kurang.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui e-kinerja setiap tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya.
- (3) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (4) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah.

Pasal 18

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 19

Dalam hal Aplikasi E-Kinerja tidak/belum dapat digunakan dikarenakan kendala teknis, pemutakhiran data, ataupun dalam tahap pembangunan, maka pembayaran TPP dinilai berdasarkan tingkat kehadiran.

**BAB VII
PERHITUNGAN KEHADIRAN****Pasal 20**

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang terlambat datang atau pulang mendahului pada setiap kelipatan 1 (satu) menit dikenakan pengurangan sebesar $0,011\% \times$ maksimal penilaian disiplin kerja;
 - b. PNS yang tidak mengikuti Upacara Hari Senin ataupun Upacara Hari Besar dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 3%, kecuali dengan alasan yang sah;
 - c. PNS yang tidak mengikuti apel pagi atau apel pulang pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 1%, kecuali dengan alasan yang sah;
 - d. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times$ jumlah hari kerja karena cuti;
 - e. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - f. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar : $3\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - g. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $2\% \times$ jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
 - h. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 95%

Pasal 22

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VIII PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar

- 40% (empat lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pengurangan sebesar 60% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
 - i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 24

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 25

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing pada kelompok belanja tidak langsung.

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya

tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.

- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 27

- (1) TPP diberikan mulai bulan Maret 2020 sesuai dengan hasil revisi Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasil Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (3) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 28

- (1) Tim Manajemen Kinerja melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tim Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan yang dimaksud.
- (3) Pihak terkait yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari lembaga atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektivitas monitoring.
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (5) Hasil laporan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan oleh Kepala BKPSDM selaku Sekretaris Manajemen Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Kebijakan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi dan diharmonisasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai (indeks) setiap jenjang jabatan;
 - e. peringkat jabatan dan poin jabatan;
 - f. capaian sarapan anggaran;

- g. aplikasi e-Kinerja;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. pelaksanaan pembayaran
- (3) Harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
 - (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan alokasi anggaran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan perencanaan.
 - (5) Evaluasi terhadap besaran basic TPP dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan (BKAD) serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - (6) Evaluasi terhadap kelas jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - (7) Evaluasi terhadap capaian sarapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani perencanaan.
 - (8) Evaluasi terhadap e-Kinerja dilaksanakan oleh BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika, apabila sudah menggunakan aplikasi e-Kinerja.
 - (9) Evaluasi terhadap mekanisme dan pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan, Inspektorat Daerah, dan BKPSDM.
 - (10) Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud mulai ayat (1) sampai dengan ayat (9) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 30

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 31

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas pada Jabatan dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di SKPD akan diberikan TPP tambahan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling banyak di 2 (dua) SKPD

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi atau jabatan Pengawas diberikan TPP berdasarkan :
 - a. dalam hal dilantik pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. dalam hal pelantikan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pelaksana atau jabatan Fungsional yang dimutasi ke dalam jabatan lain diberi TPP berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan berkenaan merupakan hari libur, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. dalam hal Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan setelah tanggal 1 (satu) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru dimulai sejak bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
1.a**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

